



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor : KMA/124A/SK/VII/2005**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN  
PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM  
BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

**Membaca :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/124/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang Administrasi Keuangan Penegakkan Hukum dan Ham Dalam Pelaksanaan Hukum bidang Keperdataan Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali;

**Menimbang :**

- a. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2005, pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah ditetapkan Anggaran Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Hukum;
- b. Bahwa agar penggunaan anggaran penyelesaian Hukum perkara dapat terlaksana dengan baik tertib dan tepat

guna, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi keuangan penyelesaian perkara hukum Ham Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Penerimaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang No.6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
  5. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.;
  10. Keputusan Penitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI. tanggal 1 April 1986 Nomor : MA/PANSEK/02/SK. Tahun 1986jo Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal tanggal 2 April 2001, Nomor : MA/PANSEK /007/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

**Memperhatikan :** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberlakukan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan Penyelesaian Perkara Hukum Dalam Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun Anggaran 2005 sebagaimana terlampir;

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Januari 2005 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 Juli 2005

---

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

ttd.

**BAGIR MANAN**